



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 210 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**TIM SELEKSI PEMILIHAN CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023-2028**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
 - b. bahwa dalam rangka pemilihan calon pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2023-2028, perlu dibentuk Tim Seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Pemilihan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2023-2028;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Pemilihan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2028.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kelancaran berkaitan dengan pemilihan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. melakukan seleksi terhadap calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan pemilihan terhadap calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak dua kali jumlah yang dibutuhkan (sepuluh orang); dan
- d. menyampaikan hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 MEI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Dirjen. Bimas Islam Kemenag RI di Jakarta.
6. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua BAZNAS Pusat di Jakarta.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 210 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 30 Mei 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PEMILIHAN CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023 - 2028**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Pembina/ Penasehat
2.	Yusuf Mukin, SE/ Analisis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Ketua
3.	H. Mohamad Moa, S.Ag/ Pembimbing Zakat dan Wakaf pada Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT	Sekretaris
4.	Drs. H. Husen Anwar/ Tokoh Agama	Anggota
5.	Drs. H. Arif Badar/ Tokoh Masyarakat	
6.	Jamaludin Malik, S.Ag/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	
7.	Ampe, S.Ag/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI